



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan syariat islam dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan serta peningkatan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang mengelola Zakat, Infak dan Sedekah secara nasional.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah merupakan lembaga yang mengelola Zakat, Infak dan Sedekah di Daerah.
7. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat.
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS bertugas untuk membantu pengumpulan Zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.

12. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disebut DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam yang meliputi antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
13. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkawajiban menunaikan Zakat.
14. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
15. Munfiq adalah seorang muslim yang mengeluarkan Infak.
16. Mushoddiq adalah seorang muslim yang mengeluarkan Sedekah.
17. *Rikaz* adalah harta terpendam atau temuan yang tidak ada pemiliknya.
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN berdomisili di Daerah.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di Daerah.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa di Daerah.
21. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
22. Asnaf adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima Zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah*, *ibnu sabil*, dan *mualaf*.
23. Fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/penghasilan dan pekerjaan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.
24. Miskin adalah seorang muslim yang memiliki penghasilan dan pekerjaan namun belum mampu mencukupi kebutuhan pokok/dasarnya.

25. Amil adalah orang Islam atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mengurus Zakat.
26. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan Imannya perlu diperteguh dan diberi penguatan.
27. *Riqab* adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan.
28. *Gharimin* adalah seorang muslim yang karena kemiskinannya terjatuh dalam hutang yang harus dibayar namun ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk membayarnya.
29. *Fii sabilillah* adalah seorang muslim yang berjuang untuk menegakan, mempertahankan dan mendakwakan Islam.
30. *Ibnu sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya dalam suatu perjalanan yang bukan untuk urusan maksiat.
31. *Nishab* adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan Zakatnya.
32. Haul adalah ketentuan waktu harta wajib dikeluarkan Zakatnya.
33. Kadar adalah prosentasi atau bagian dari harta yang wajib dikeluarkan/dibayarkan.
34. Satuan Audit Internal yang selanjutnya disingkat SAI adalah unit kerja internal BAZNAS yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan internal BAZNAS.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengelolaan dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat serta penanggulangan kemiskinan;
- b. mendorong para Muzaki untuk menunaikan kewajiban pembayaran Zakat;
- c. mendorong para Munfiq dan Mushoddiq untuk menunaikan pembayaran Infak dan Sedekah; dan
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat.

Pasal 4

Sasaran pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah adalah seluruh warga masyarakat Islam yang ada di Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Zakat meliputi:
 - a. Zakat fitrah; dan
 - b. Zakat mal.
- (2) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang berupa makanan pokok atau uang.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan usaha yang terdiri atas:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;

- c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. *rikaz*.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu

Kelembagaan BAZNAS Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada tingkat Daerah dibentuk BAZNAS Daerah.
- (2) BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Daerah sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 7

- (1) BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan wakil ketua I, wakil ketua II, wakil ketua III, dan wakil ketua IV.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Daerah paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten.

Pasal 10

Pelaksana BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Daerah.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), BAZNAS Daerah wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di Daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dan instansi terkait di tingkat Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, serta DSKL kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Bagian Kedua

UPZ

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Daerah dapat membentuk UPZ.
- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BAZNAS Daerah.
- (3) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (4) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah. oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan kepada BAZNAS Daerah.

Pasal 13

- (1) BAZNAS Daerah berwenang melakukan pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada institusi:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat Daerah;
 - c. BUMD;
 - d. perusahaan swasta yang ada di Daerah;
 - e. BUM Desa di Daerah;
 - f. masjid, mushalla, langgar, surau dan nama lainnya;
 - g. pendidikan dasar;;
 - h. kecamatan; dan
 - i. desa/kelurahan.
- (3) Tata cara pembentukan UPZ pada institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Daerah.

Pasal 14

- (1) UPZ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPZ dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS Daerah dan secara administratif dibina oleh institusi yang menaungi UPZ.
- (3) UPZ pada institusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melakukan sosialisasi dan edukasi Zakat, Infak dan Sedekah sesuai kebutuhan melalui UPZ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UPZ pada institusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melakukan pendataan dan pembaruan data calon Muzaki, Munfiq dan Mushoddiq untuk disampaikan kepada BAZNAS Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (5) UPZ dalam menerima dan mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah yang dibayarkan melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembentukan LAZ

Pasal 15

- (1) Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan Pengumpulan, pendistribusina dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Pembentukan LAZ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terkait persyaratan organisasi, mekanisme

perizinan dilaksanakan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS Daerah dan LAZ, kegiatan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/ *takmir* masjid/musholla sebagai amil Zakat.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzaki yang membayar Zakatnya melalui BAZNAS Daerah, UPZ dan/atau LAZ.

BAB IV

PEMBIAYAAN BAZNAS DAERAH DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 17

- (1) Biaya operasional BAZNAS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan Daerah dan dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Daerah;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Daerah dengan LAZ Daerah.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besarnya hak keuangan pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua sebesar : 3-5 X UMK; dan
 - b. wakil ketua sebesar : 2,5-4 X UMK.

- (5) Besarnya Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana yang dimaksud ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam yakni maksimal 12.5 % (1/8) dari Zakat yang terkumpul, dengan mempertimbangkan aspek produktif, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat.
- (6) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Daerah dan disahkan oleh BAZNAS.

BAB V

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengumpulan Zakat, Muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban Zakatnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni berdasarkan *Nishab*, Haul dan Kadar Zakat.
- (2) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakanya, Muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Daerah.
- (4) BAZNAS Daerah berkawajiban menyediakan layanan kepada Muzaki dalam rangka penghitungan Zakat, dengan cara bersifat pro aktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (5) Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki baik kepada BAZNAS Daerah maupun melalui LAZ atau UPZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak;

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan Zakat yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) BAZNAS Daerah, LAS dan UPZ Daerah wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap Muzaki.
- (8) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud ayat (7) digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 19

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik dengan ketentuan syariat Islam kepada 8 (delapan) asnaf terdiri atas:
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Amil;
 - d. Mualaf;
 - e. *Riqab*;
 - f. *Gharimin*;
 - g. *Fii sabilillah*; dan
 - h. *Ibnu Sabil*.
- (2) Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 20

- (1) Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan Fakir Miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar Mustahik terpenuhi.
- (3) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 21

- (1) BAZNAS Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan DSKL minimal 2 (dua) kali setahun terdiri atas:
 - a. laporan tengah tahun atau 6 (enam) bulan sekali; dan
 - b. laporan akhir tahun.
- (2) Laporan tengah tahun atau 6 (enam) bulan sekali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat.
- (3) Laporan akhir tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat.

- (4) BAZNAS Daerah menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada BAZNAS Provinsi, Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama.

Bagian Kelima
Laporan LAZ dan UPZ

Pasal 22

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah kepada BAZNAS, Bupati dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama terdiri atas:
 - a. laporan keuangan mengenai pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah setiap 6 (enam) bulan sekali, bulan januari sampai bulan juni, paling lambat bulan juli setiap tahun; dan
 - b. Laporan keuangan dan kinerja setiap akhir tahun, disampaikan paling lambat pada bulan pebruari tahun berikutnya.
- (2) UPZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah kepada BAZNAS Daerah dan pimpinan institusinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah , LAS dan UPZ yang ada di Daerah.

- (3) Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diwajibkan dalam bentuk:
 - a. menciptakan budaya sadar Zakat dan kegemaran berinfaq dan Sedekah;
 - b. memfasilitasi sosialisasi Zakat, Infak dan Sedekah kepada masyarakat luas;
 - c. memberikan saran atau masukan dan evaluasi kepada BAZNAS Daerah termasuk LAS dan UPZ dalam hal pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah; dan
 - d. menyampaikan informasi yang berdasarkan fakta dan data, apabila terjadi penyimpangan dan atau penyalagunaan dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang diduga dilakukan oleh BAZNAS Daerah, LAS dan UPZ.
- (4) Pengawasan masyarakat dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalagunaan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf d, akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh SAI.
- (6) SAI dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 24

Bupati memberikan penghargaan kepada perorangan, lembaga, perusahaan swasta atau badan hukum lainnya yang telah berjasa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah serta DSKL di Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 88